

## **PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER DALAM UPAYA PENGURANGAN ANGKA GOLPUT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018**

**Siti Marhamah Jantera<sup>1</sup>, Anwar Alaydrus<sup>2</sup>, Mohammad Taufik<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Program Partisipasi Masyarakat Komisi pemilihan Umum kabupaten Paser Dalam Upaya Pengurangan Angka Golput pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timurtahun2018. Dengan banyaknya jumlah angka Golput yang terjadi di Kabupaten Paser penulis menggunakan teknik Purvosive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan interpretatif yang bertujuan untuk untuk memberikan deskripsi pada masing-masing variable yang di teliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser melalui Kegiatan Sosialisasi Segmen Pemilih pemula, Segmen komunitas, Segmen Orkemas, Segmen Berbasis Keluarga, Pelaksanaan Jalan sehat, Stand Up Comedy, Penanaman Pohon Demokrasi, Pemasangan Baliho, dan pemasangan iklan di radio, penyebaran pamphlet serta selebaran dan rekrutmen relawan demokrasi guna menciptakan gerakan sadar pemilu (GPS) untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan mengurangi angka golput pada saat pemilihan umum. Partisipasi pemilih adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum dan memberikan hak suaranya pada proses pemilihan. Golput Merupakan Suatu Bentuk protes masyarakat terhadap proses pemilihan umum dengan cara tidak hadir atau tidak memberikan suaranya. Golput terjadi karena bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.*

***Kata Kunci:*** Program Partisipasi Masyarakat, Partisipasi Pemilih, Golput

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: annisanurul192@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Pemilihan umum adalah suatu perwujudan system demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat berhak menyalurkan suaranya dan memilih wakilnya untuk memimpin suatu pemerintahan dan duduk di parlemen. Dalam hal ini, Negara Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk memilih, sedangkan Indonesia memilih adalah hak dan bukan kewajiban sebagai warga Negara. Keikutsertaan Warga Negara Indonesia (WNI) pada pemilihan umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu wujud dari tanggungjawab sebagai warga Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu), Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas LUBER dan JURDIL yang berarti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Maupun Bupati dan Wakil Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum yang diadakan serentak disetiap daerah. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dalam jangka lima tahun sekali. Dimana masyarakat dapat dengan bebas menyuarkan aspirasinya dengan cara yang demokratis.

Komisi pemilihan Umum juga membentuk relawan demokrasi yang bertugas untuk melakukan sosialisasi di lingkungan sekitar dan komunitas lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat untuk pentingnya menggunakan hak pilihnya ketika hari pelaksanaan pencoblosan, pembentukan relawan demokrasi yang memiliki latar belakang seperti mahasiswa, guru, serta tokoh masyarakat bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.

Program-program yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser bertujuan untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya memberikan hak suara dan kurangnya pemahaman tentang pemilihan umum menyebabkan tingginya angka golput yang terjadi pada saat pemilihan.

Partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur di Kabupaten Paser pada tahun 2018 naik 0,3% dari pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2013. Namun hal tersebut masih tergolong dalam angka yang rendah. Tingginya angka golput yang terjadi pada pemilihan umum membuat Komisi Pemilihan Umum berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat komisi melalui berbagai program partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Komisi Pemilihan Umum***

Menurut Ashiddiqie (2006:236-239) Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Komisi pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga Negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan oleh UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sudah di tegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu organisasi yang terstruktur dan memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pesta demokrasi yang ada di Indonesia.

### ***Pemilihan Langsung***

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mana pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Dengan adanya pemilihan langsung pemerintah mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menunjuk dan menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Pemilihan secara langsung juga merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat karena melalui pemilihan langsung menandakan bahwa telah terbukanyaruang cukup agar rakyat bebas menentukan pemimpinya. Dengan hal ini membangkitkan demokrasi di daerah maupun di Indonesia (secara ideal dan actual.

Pemilihan langsung dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014). Penerapan asas-asas tersebut sebagai acuan dalam pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis. Pemilihan langsung sebagai saran untuk menunjuk atau memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani masyarakat tanpa adanya paksaan.

### ***Partisipasi Pemilih***

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil Bagian”. Dalam bahasa Inggris *participate* atau Participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil Peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara (Suharno, 2004:102-103).

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka mempengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. pemilih dalam hal ini berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideology yang dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik (Firmanzah, 2007:102)

Partisipasi pemilih berarti masyarakat yang menggunakan haknya untuk memilih dan menunjuk calon kepala daerah sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya paksaan.

### ***Golongan Putih (Golput)***

Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu perilaku memilih (voting behavior) dan perilaku tidak memilih (Non Voting behavior).

Menurut David Moon (dalam Hasanuddin M. Saleh:2007) ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku non-voting yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik social dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional system pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.

### ***Program Partisipasi Masyarakat***

Program partisipasi Masyarakat Merupakan suatu upaya atau langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum atau pesta demokrasi. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan pemilihan umum yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum.

Program partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Paser berupa kegiatan sosialisasi-sosialisasi, gerak jalan sehat, rumah pintar, penyampaian materi tentang pemilihan umum kepada pemilih pemula. Dalam konteks partisipasi masyarakat tergantung pada antusiasme politik dan aptisme politik, yang apabila salah dalam pemahaman justru dapat menjadi golongan putih dan antusiasmenya hanya merefleksikan romantisme politik semata atau *sensate democracy*.

### ***Partisipasi Politik***

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan, menurut Sherry R Arnstein dalam Suwignyo (2009:26) membagi jenjang partisipasi masyarakat menjadi tangga partisipasi kedalam level delapan anak tangga yang terkategori ke dalam tiga kelompok besar yaitu pertama adalah tidak partisipatif (*Non Participation*) yang terdiri dari Manipulation dan Therapy. Kelompok kedua adalah derajat semu (*Degrees of Tokenism*) yang terdiri dari Informing, Consultation dan Placation. Kemudian level tertinggi berada dalam kelompok kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*) yang terdiri dari partnership, Delegated power dan Citizen control.

Menurut Sherry R. Arnstein faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat terbagi menjadi empat yang di antaranya adalah komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan control masyarakat terhadap kebijakan publik.

Menurut Mirriam Budiarjo (2010:367) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan sebagainya. Kemudian menurut Herbert McClosky partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum

Sementara McClosky, Nie dan Verba dalam Gregorius Sahdan (2004:192) partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Setiap anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa dengan pemilu kepentingan mereka terakomodasi dalam lembaga politik yang ada atau sekurang-kurangnya diperhatikan.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994: 4-13) partisipasi politik yang dilakukan oleh para warga negara bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, partisipasi politik dapat dilakukan secara spontan, secara sinambung atau sporadis, secara damai atau kekerasan. Partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara pribadi, dalam hal ini partisipasi politik mencakup:

Kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak pada sikap-sikap, dalam hal ini komponen-komponen subjektif seperti orientasi-orientasi politik, serta perilaku politik yang nyata, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, kompetisi dan keefektifan politik, dan persepsi-persepsi relevansi yang dapat berkaitan erat dengan tindakan politik;

Kegiatan politik warga negara, perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara. Seperti menjadi seseorang profesional politik yaitu orang-orang yang pekerjaan utamanya berpolitik atau dalam pemerintahan;

Kegiatan yang hanya dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, kegiatan yang hanya difokuskan terhadap mereka yang umumnya mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan yang pengelokasian nilai-nilai secara otoritatif di dalam masyarakat, yang dapat berlangsung tanpa campur tangan pemerintah;

Kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi pemerintah tidak peduli apakah kegiatan ini benar-benar mempunyai efek. Kekuasaan yang mempunyai banyak dan lingkup keputusan-keputusan pemerintah yang benar-benar dipengaruhi dan menurut kadar pengaruhnya terhadap keputusan-keputusan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Komisi pemilihan Umum Kabupaten Paser. Sesuai dengan judul yang diteliti, penelitian ini perlu digambarkan dan diuraikan secara mendetail mengenai masalah-masalah yang terjadi pada saat ini sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berarti memecahkan masalah dalam suatu penelitian dengan memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai keadaan yang sesungguhnya. Alasan penulis dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif bersifat deskriptif untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Paser Tahun 2018, sehingga melalui penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai gambaran partisipasi pemilih di Kabupaten Paser, dengan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen yang diperoleh dari informan yang tersedia

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bagian ini penulis akan menyajikan data yang telah dikumpulkan selama dalam penelitian mengenai Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur. Adapun data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diperoleh melalui data yang ada dan telah disiapkan serta melalui *informan* yang dianggap sesuai dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data dan memberikan informasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data-data yang sesuai dengan fokus penelitian, dimana data-data tersebut disederhanakan melalui proses penyeleksian data dengan mengutamakan data yang sangat penting untuk ditampilkan agar memudahkan saat melakukan pembahasan. Berikut ini peneliti membahas berdasarkan fokus penelitian yaitu partisipasi pemilih dan faktor pendorong partisipasi pemilih.

Keterlibatan pemilih secara langsung disebut dengan istilah partisipasi politik yang dalam pengertian umumnya adalah kegiatan warga negara yang

bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Waktu penyelenggaraan pencoblosan menjadi hal penting mengingat tradisi masyarakat ketika Idul Fitri adalah pulang kembali ke daerah asal untuk berkumpul dengan keluarga yang biasa dikenal dengan Mudik Lebaran, hal ini tentunya menjadi faktor penting mengingat mayoritas penduduk Kalimantan Timur adalah transmigran yang memilih menjadi warga Kota Balikpapan yang kemudian di daerah asalnya telah berkeluarga, sehingga ketika hari raya atau moment kembali ke daerah asal akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga, gambaran tersebut menjadikan ketika hari H pada tanggal 27 Juni 2018 masih banyak masyarakat Kota Balikpapan yang belum kembali dari daerah asalnya sehingga mengakibatkan banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Ketidakpercayaan masyarakat pada peserta yang menjadi calon Gubernur Kalimantan Timur membuat partisipasi menjadi lebih rendah lagi, walaupun pihak penyelenggara dan para peserta pemilu melakukan pendidikan politik dan sosialisasi tapi masih ada pola pikir masyarakat yang tidak percaya lagi kepada proses demokrasi yang ada, hal ini tentu mempunyai alasan tersendiri, dengan ungkapan bahwa siapapun yang akan terpilih tidak dapat merubah nasib mereka, mental para pemilih saat ini minim keyakinan dan kurang aktifnya masyarakat dalam mencari tau para calon yang maju dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Timur.

Kabupaten Paser merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,93 Km<sup>2</sup>. Wilayah ini terdiri dari 10 kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Batu Engau, Batu Sopang, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Muara Samu, Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Tanjung Harapan. Kecamatan Long Kali adalah kecamatan yang merupakan kecamatan terbesar di Kabupaten Paser dengan luas 2.385,39 Km<sup>2</sup>, dan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km<sup>2</sup>.

KPU Kabupaten Paser dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap warga masyarakat yang akan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menentukan jumlah TPS sesuai dengan jumlah pemilih.

Dari jumlah DPT, dapat diketahui bahwa jumlah pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah 173.229 pemilih, dengan jumlah laki-laki 89.745 dan perempuan 83.484 pemilih, yang terbagi di 574 TPS, jumlah pemilih yang terdaftar di DPT merupakan variable dalam menentukan jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kabupaten Paser berada pada angka 1094

54,58% dengan jumlah 95.671 pemilih yang terbagi jumlah laki-laki 47.904 dan perempuan 47.767 pemilih, seperti yang diterangkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser Eka Yusda Indrawan yang menyatakan: “Tingkat partisipasi pemilih 54,58% persen atau sekitar 95.671 pemilih dari jumlah 173.229 pemilih yang masuk dalam DPT pada pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018, hal ini belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 77%”.

Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Paser belum mampu mencapai target nasional yang di tetapkan, dengan kondisi geografis yang sulit diakses menjadikan partisipasi belum dapat mencapai target nasional yang ditetapkan, Kabupaten Paser dengan 10 kecamatan dengan akses dan keterbatasan menjadikan perhatian tersendiri dalam melakukan sosialisasi di setiap kecamatan, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser Eka Yusda Indrawan bahwa: “KPU Paser melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan pola tatap muka dengan pihak terkait dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah, kami membuat perlombaan Stand Up Comedy yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat terutama pemilih pemula”. Dari penjelasan oleh Ketua KPU Paser, dapat terlihat bahwa sosialisasi selalu dilaksanakan oleh KPU sampai dengan menyelenggarakan lomba Stand Up Comedy, dengan tujuan mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilgub Kaltim Tahun 2018 di Kabupaten Paser sehingga tidak dapat mencapai target nasional, ada empat faktor yang berperan dalam mensukseskan pemilihan umum seperti yang dikatakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Bapak Muhammad Makbul, S.Pd.i: “Seperti penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu, Peserta (pasangan calon dan tim pemenang), masyarakat pemilih, dan pemerintah, jika keempat aktor ini bersinergi, maka hasilnya pun akan baik, setiap aktor punya peran masing-masing, kita sebagai penyelenggara sudah semaksimal mungkin mensosialisasikan pemilihan umum. Seperti penataan DPT, mendistribusikan logistik dan lainnya walaupun dengan keterbatasan yang ada, Komisioner KPU Paser ada keterbatasan mobil operasional, sehingga monitoring terpaksa dilakukan di kantor KPU”.

Keempat faktor yang berperan pada Pilgub Kaltim adalah KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara, kemudian pasangan calon bersama tim pemenang, dan masyarakat sebagai pemilih serta dukungan dari pemerintah daerah yang saling bersinergi sehingga tujuan bersama dapat tercapai, keempat aktor tersebut adalah bagian penting dari kesuksesan penyelenggaraan peseta demokrasi, faktor internal seperti keterbatasan mobil operasional seharusnya tidak terjadi mengingat dukungan untuk penyelenggara sangat mempengaruhi partisipasi pemilih, kekurangan mobil operasional merupakan satu bagian dari dukungan pihak terkait untuk membantu pihak penyelenggara dalam melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Kaltim Tahun 2013 berada pada persentase 55,15% dengan jumlah pemilih laki-laki 49.369 dan perempuan 47.856 pemilih, sehingga didapatkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 97.225 pemilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT pada Pilgub Kaltim Tahun 2013 sebesar 176.292 pemilih. Tingkat partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan Pilgub Kaltim Tahun 2018 mengalami penurunan, pada Pilgub Kaltim 2018 persentase tingkat partisipasi pemilih berada di angka 54,58%, daya dukung untuk penyelenggara seharusnya lebih diperhatikan karena menyangkut kinerja yang menentukan tingkat partisipasi, dan kesadaran masyarakat menjadi tugas seluruh pihak yang mampu memberikan pendidikan politik keseluruhan lapisan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam menentukan kepala daerah yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Kabupaten Paser.

### **Kesimpulan dan Saran**

Peran KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai pemilih merupakan tugas dan wewenang sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diantaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan pemutakhiran data pemilih.

Upaya KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih diantaranya adalah, melakukan kerjasama sosialisasi tatap muka dengan segmen pemilih, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, Komunitas, Peserta Pemilihan dan Partai Politik Pengusung, Stakeholders Terkait/Pemangku Kepentingan, dan Media Massa dan Pers. Pemutakhiran data dalam menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadikan faktor tinggi rendahnya partisipasi pemilih melalui kualitas DPT yang digunakan pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih diantaranya adalah pemilihan waktu penyelenggaraan hari pelaksanaan menjadi hal yang utama, sebab pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018, hari pencoblosan dilaksanakan pada suasana hari raya Idul Fitri mengingat budaya masyarakat ketika hari raya keagamaan adalah berkumpul bersama dengan keluarga, kemudian kendala terakhir adalah faktor cuaca dan lingkungan yang menjadi hambatan sulitnya akses ke lokasi TPS.

Merujuk pada pernyataan beberapa narasumber, partisipasi pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 mengalami peningkatan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Pilgub Kaltim Tahun 2013, dengan demikian, peran KPU Provinsi Kalimantan Timur sangat berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Dalam hal saran peneliti menyampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur, agar partisipasi pemilih selanjutnya lebih meningkat, maka KPU sebagai pihak penyelenggara dapat terus menerus melakukan evaluasi hasil pilkada sebelumnya, seperti memperhatikan hari pelaksanaan pencoblosan agar tidak bertepatan dengan hari libur sekolah dan suasana hari raya Idul Fitri, serta diperlukan koordinasi dengan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar pemilihan waktu hari pelaksanaan tidak bertepatan pada waktu musim hujan

Selain itu, KPU juga harus lebih maksimal dalam mengeluarkan kebijakan tentang pendataan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT, seperti data ganda yang selalu ada dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan lebih maksimal dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin pindah memilih dikarenakan sesuatu dan hal yang menjadikan masyarakat harus pindah domisili, tentu perlu adanya kesadaran masyarakat dan keaktifan untuk melaporkan perpindahan domisilinya ke pihak terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebab jika kesadaran pemilih itu tinggi maka partisipasi juga akan meningkat.

### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mas'ood, Mohtar. 2011. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nasution, Mulia. 2003. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Djambatan.
- Milles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitatif Data Analysis A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjejep Rohindi, UI-Press.
- Moedjiono, Iman. 2002. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Yogyakarta: UI Press.
- Sinaga, Rudi Salam. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Stiftung, Friedrich Naumann. 2004. *Strategi Politik*. Jakarta: Perpustakaan Jerman.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, dkk. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Retika Aditama.

### **Dokumen-dokumen**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015.